



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 29/HK.03.1/1508/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan pasal 40 angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diharuskan mengamankan data perseorangan yang memuat Data Pribadi yang mana hak akses diberikan atas persetujuan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, perlu ditunjuk/diangkat tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
 - d. Bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 100/PP.07.2/15/2022 Tanggal 16 Februari 2022 Perihal Penetapan Admin/Operator Data Pemilih;

2. Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.656450/2022 Tanggal 17 November 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022;
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan dan melaksanakan penginputan data pemilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Bungo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 17 Februari 2022


KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Sekretaris



MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 29/HK.03.1/1508/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DEPTA PRATAMA, S.IP	Penata Muda/III.a	Admin
2.	RUSDAN AFFANDY, S.Sos	PPNPN	Operator

KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA